



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI KABUPATEN BARITO TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis, bertanggungjawab, dan semua peserta didik berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa diskriminasi;
- b. bahwa untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, maka perlu mengatur penyelenggaraan Pendidikan inklusif;
- c. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pemenuhan hak yang sarna untuk memperoleh pendidikan yang bernutu tanpa terkecuali, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan secara inklusif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Replublik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1690);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
: PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN BARITO TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur
4. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Barito Timur.
5. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
6. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik mengalami gangguan kerusakanan, dan kehilangan fungsi organ tubuh, dan hambatan aksesibilitas lingkungan fisik, dan hambatan aksesibilitas lingkungan sosial, dan anak-anak yang mempunyai kecerdasan dan bakat Istimewa serta anak yang mempunyai keterbelakangan mental.

7. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah peserta didik yang memiliki Tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan Fisik, mental, emosional, social, dan atau memiliki potensi kecerdasan Istimewa dan abakat Istimewa.
8. Sekolah Inklusi adalah sekolah reguler pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan Pendidikan bagi peserta didik ABK untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran secara Bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
9. Sekolah reguler adalah satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum atau kejuruan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah bagi peserta didik pada umumnya.
10. Guru Pendamping Khusus yang selanjutnya disingkat dengan GPK adalah seseorang yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang Pendidikan luar biasa/Pendidikan Khusus yang menjalankan tugas dan profesi di Sekolah Inklusi.
11. Satuan Pendidikan Khusus adalah bentuk layanan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada jalur pendidikan formal untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan, kesempatan, keamanan dan kenyamanan dalam segala aspek kehidupan.
13. Pengawas adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan Pendidikan bagi peserta didik ABK.
14. Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Barito Timur.
15. Psikolog adalah seseorang yang melakukan praktik pada bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah.
16. Pendidikan Anak Usia Dini adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.

17. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang diterapkan pada sembilan tahun masa kanak-kanak setiap warga negara, terutama pada anak-anak berumur 7 sampai 15 tahun.
18. Pendidikan Menengah merupakan jenjang Pendidikan sebagai lanjutan jenjang Pendidikan dasar, Pendidikan Menengah terdiri atas Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan;
20. Asesmen adalah proses mengumpulkan informasi tentang seorang peserta didik yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan kondisi peserta didik.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan Pendidikan Inklusif.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada satuan Pendidikan yaitu :
 - a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu sesuai minat, bakat, potensi, serta kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi :

- a. memberi hak bagi seluruh peserta didik untuk mendapatkan akses Pendidikan yang sama rata;
- b. meningkatkan mutu dan relevansi Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus;
- c. pemenuhan hak individu yang dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap peserta didik;
- d. menciptakan kondisi kelas yang ramah dan toleransi dengan menerima dan menghargai perbedaan;
- e. dilaksanakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan; dan
- f. melibatkan semua komponen yaitu pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat, dan orang tua peserta didik.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. penyelenggaraan;
- c. kerjasama dan peran serta Masyarakat
- d. pengawasan, evaluasi dan pembinaan;
- e. pembiayaan; dan
- f. penghargaan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Peserta Didik

Pasal 5

Peserta Didik ABK berhak :

- a. mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan non diskriminatif;
- c. mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas yang menunjang kelancaran pendidikan; dan
- d. mendapatkan layanan terapi dan profesional lain sesuai dengan kebutuhannya untuk mencapai prestasi yang optimal.

Pasal 6

Peserta didik ABK berkewajiban:

- a. turut serta berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar;
- b. mentaati peraturan dan tata tertib sekolah; dan;
- c. menanggung sebagian dari biaya Pendidikan bagi yang mampu.

Bagian Kedua

Sekolah Inklusi

Pasal 7

Sekolah Inklusi berhak:

- a. menerapkan daya tampung jumlah peserta didik berdasarkan sumber daya yang tersedia;
- b. mendapatkan informasi tentang anak dari berbagai sumber yang relevan;
- c. mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat

serta orang tua untuk mendukung kelancaran Pendidikan Inklusif; dan

- d. mendapatkan bantuan teknis dari pemerintah Pusat, pemerintah Daerah dan Lembaga lain untuk mendukung kelancaran Pendidikan Inklusif.

Pasal 8

Sekolah Inklusi berkewajiban:

- a. menyediakan sumber daya pendukung untuk kelancaran Pendidikan Inklusif;
- b. melakukan identifikasi dan asesmen secara profesional;
- c. menggunakan hasil identifikasi kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran bagi ABK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- d. melaksanakan Pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan Pendidikan Inklusif kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah Berhak :

- a. menunjuk sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- b. menetapkan sekolah sebagai Sekolah Inklusi
- c. mengatur penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pembinaan sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang dan jalur Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- b. menjamin tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya Pendidikan Inklusif;
- c. menjamin tersedianya sarana dan prasarana serta aksesibilitas Pendidikan Inklusif;
- d. menjamin tersedianya pembiayaan Pendidikan Inklusif sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- e. meningkatkan kompetensi di bidang Pendidikan Khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang ditunjuk dan/atau melalui pengajuan diri dari sekolah; dan

- f. memfasilitasi terselenggaranya Kerjasama dan terbagunnya jaringan satuan pendidikan khusus dengan Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Lembaga Rehabilitasi, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Terapi, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pendidikan Inklusif dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Bagian Kedua

Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan melalui semua/berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (1) Jalur Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jalur Pendidikan Formal;
 - b. Jalur Pendidikan Nonformal; dan
 - c. Jalur Pendidikan Informal.
- (3) Jenjang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jenjang Prasekolah/PAUD;
 - b. Jenjang Pendidikan Dasar; dan
 - c. Jenjang Pendidikan Menengah.
- (4) Jenis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jenis Pendidikan Umum; dan
 - b. Jenis Pendidikan Keagamaan.

Bagian Ketiga

Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

Pasal 13

- (1) Peserta Didik Pendidikan Inklusif terdiri atas peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunanetra;

- b. tunarunguwicara;
- c. tunagrahita;
- d. tunadaksa;
- e. tunalaras;
- f. berkesulitan belajar;
- g. lamban belajar;
- h. autis;
- i. memiliki gangguan motorik;
- j. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
- k. memiliki lebih dari satu gangguan; dan
- l. memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat Istimewa.

Pasal 14

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib memiliki kompetensi di bidang Pendidikan Inklusif.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK);
 - b. balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP);
 - c. perguruan Tinggi (PT);
 - d. lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - e. himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (IGTKI), Kelompok Kerja Guru (KKG), kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Pengawas Sekolah (MPS) dan sejenisnya.

Pasal 15

- (1) Satuan Pendidikan yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang GPK.
- (2) GPK diangkat dari guru Sekolah Reguler dengan tugas tambahan sebagai GPK dan/atau guru dengan status GPK di Sekolah Inklusi yang sudah mempunyai sertifikasi guru Pendidikan luar biasa.
- (3) Tugas GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
 - a. melakukan proses identifikasi, asesmen, dan menyusun program pembelajaran bersama dengan tenaga profesional yang lain;
 - b. melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran sesuai

kebutuhan peserta didik;

- c. mendampingi peserta didik ABK dalam mengikuti proses pembelajaran;
 - d. membantu guru lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus;
 - e. membuat laporan program dan perkembangan peserta didik; dan
 - f. memfasilitasi terjadinya kolaborasi antara guru, peserta didik, orang tua, dan tenaga profesional lain dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien bagi peserta didik inklusi.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), GPK dapat memperoleh insentif sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan jumlah angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya.
- (2) Pembelajaran pada Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
- (3) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik Pendidikan Inklusif mengacu pada kurikulum nasional yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik ABK.

Pasal 17

- (1) Kenaikan kelas bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan Pendidikan Inklusif jenjang pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar menggunakan kriteria perkembangan usia.
- (2) Kenaikan kelas pada jenjang pendidikan menengah menggunakan kriteria penguasaan kompetensi sesuai dengan tuntutan kurikulum yang digunakan bagi peserta didik yang bersangkutan, perkembangan usia kronologis dan/atau kematangan sosial dan perilaku.

Pasal 18

- (1) Peserta didik ABK yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan dibawah Standar Nasional Pendidikan, wajib mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (2) Peserta didik ABK yang menyelesaikan dan lulus ujian sekolah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 19

- (1) Peserta didik ABK yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar, dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (2) Bagi peserta didik ABK yang akan melanjutkan ke jenjang Pendidikan tinggi, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sarana, Prasarana, dan Aksesibilitas

Pasal 20

- (1) Pendidikan Inklusif wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi:
 - a. sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan
 - b. sarana dan prasarana khusus berupa penyediaan aksesibilitas dan media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik inklusif.
- (2) Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alat asesmen, orientasi dan mobilitas, alat bantu pembelajaran, alat bantu visual, alat bantu auditif dan alat latihan fisik bagi tunanetra;
 - b. alat asesmen, alat bantu dengar, latihan bina persepsi bunyi/irama, alat bantu belajar dan alat latihan fisik bagi tunarungu/ gangguan komunikasi;
 - c. alat asesmen, alat latihan sensori visual, latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan perasa, latihan bina diri, konsep dan symbol bilangan, kreatifitas dan daya pikir, alat pengajaran bahasa, latihan perseptual motor bagi tunagrahita;
 - d. alat asesmen, alat latihan fisik, alat bina diri, alat orthotika dan prostetik dan alat bantu belajar bagi tunadaksa; dan
 - e. alat asesmen gangguan perilaku dan alat terapi fisik bagi tunalaras.

BAB IV
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif bekerjasama dan membangun jaringan dengan Satuan Pendidikan Khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik Terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, orang tua dan masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 22

- (1) Dukungan Masyarakat atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dapat diperoleh dari:
 - a. Komite Sekolah;
 - b. Orang tua ABK dan Non ABK;
 - c. Sekolah Luar biasa (SLB);
 - d. Rumah sakit/puskesmas/ Klinik Kesehatan;
 - e. Dunia usaha dan industri;
 - f. Perguruan tinggi;
 - g. Lembaga/ organisasi yang bergerak di bidang Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - h. Perangkat Daerah terkait.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat berupa:
 - a. turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi serta pengawasan; dan
 - b. pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/ profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan.

BAB V
PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi penerimaan peserta didik baru, pelaksanaan asesmen dan identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, fasilitas dan peralatan pembelajaran, lingkungan dan aksesibilitas fisik, pembiayaan pendidikan, manajemen sekolah serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Dinas Pendidikan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif setiap 1 semester.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengawasan dilakukan inspeksi mendadak terhadap obyek yang diperiksa dan
 - b. meneliti, menguji dan memeriksa informasi pengaduan dari anggota Masyarakat tentang hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan pada Sekolah Inklusif.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 24

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sekurang-kurangnya terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah, dan implementasi Pendidikan Inklusif.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Pasal 25

Pembinaan atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi

pembinaan teknis dan administrasi serta manajerial.

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, dibentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif.
- (2) Peran dan fungsi Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif adalah:
 - a. memberi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Pendidikan Inklusif;
 - b. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen Pemerintah Daerah dan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang bermutu.
 - c. melakukan kerjasama berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang bermutu;
 - d. menampung dan menganalisis aspirasi, ide dan berbagai inovasi Pendidikan Inklusif;
 - e. mendorong sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk berpartisipasi guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan Pendidikan Inklusif;
 - f. bersama dengan Pemerintah Daerah, melakukan pendampingan, pemantauan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di sekolah; dan
 - g. mendorong penciptaan suasana yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (3) Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 27

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- c. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian, dukungan, komitmen dan peran lainnya dalam pengembangan dan peningkatan mutu layanan Pendidikan Inklusif.

- (2) Penghargaan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali;
 - c. insentif bagi Guru Pendidikan Khusus; dan
 - d. bantuan operasional bagi sekolah inklusif.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI BARITO TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD YAMIN

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 19 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd.

MISNOHARTAKU

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPANTINGAN HUKUM



SESKAL HARRY BUNI, S.H.
Sekretaris Daerah (IV/a)
NIP. 19770421 200502 1 002